

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat disekitarnya. Sekarang kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan sintetik untuk maksud meningkatkan kecantikan (Wasitaatmadja,1997).

Sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk kosmetika semakin praktis dan mudah digunakan. Masyarakat menganggap bahwa kosmetika tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena hanya ditempelkan dibagian luar kulit saja. Pendapat ini tentu saja salah karena ternyata kulit mampu menyerap bahan yang melekat pada kulit. Absorpsi kosmetika melalui kulit terjadi karena kulit mempunyai celah anatomis yang dapat menjadi jalan masuk zat-zat yang melekat di atasnya. Dampak dari absorpsi ini ialah efek samping kosmetika yang dapat berlanjut menjadi efek toksik kosmetika (Wasitaatmadja, 1997).

Produk pemutih wajah saat ini ramai diperbincangkan, bukan hanya produknya yang membanjiri pasaran, tetapi juga karena dampak dari pemakaian produk tersebut. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih kosmetik pemutih wajah, karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Penelitian yang dilakukan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) pada bulan April 2002 terhadap 27 produk pemutih wajah dan anti kerut yang beredar di pasaran, ternyata kebanyakan dari produk tersebut masih dalam kategori obat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dari 20 merek yang dijadikan sampel yang

diteliti menunjukkan ada lima merk kosmetik pemutih wajah yang telah terdaftar tetapi masih mengandung merkuri, meskipun kadarnya kecil (Rina, 2007).

Berdasarkan PERMENKES RI No.445/MENKES/PER/V/1998 Indonesia melarang penggunaan merkuri dalam sediaan kosmetik, namun penggunaan krim yang mengandung merkuri ini masih terus digunakan (Fina, 2005).

Krim yang mengandung merkuri, awalnya memang terasa manjur dan membuat kulit tampak putih dan Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit (Tranggono, 2007).

Pemakaian Merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, serta dapat menyebabkan kanker.

Kulit merupakan organ tubuh yang sedemikian menakjubkan. Betapa tidak, sebagai bagian tubuh yang paling kelihatan, kulit menjadi sumber kecantikan dan daya pikat dari seseorang. Sebagai bagian tubuh paling luar, kulit menjalankan fungsi perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari berbagai pengaruh buruk yang datang dari luar (Keen, 2012)

Warna kulit manusia di Indonesia ini sangat bervariasi. Khususnya di daerah Gorontalo. Mulai dari putih, kuning, sampai coklat gelap. Warna kulit manusia ditentukan oleh melanin atau butiran-butiran pigmen di dalam kulit. Melanin ini di produksi oleh melanosit yang terletak di lapisan basal epidermis. Untuk membentuk melanin, melanosit membutuhkan oksigen, enzim tiranose, suhu tinggi, dan sinar ultra violet. Berlimpahnya sinar matahari di Gorontalo serta sering melakukan aktivitas diluar rumah, membuat warna kulit menjadi gelap. Apalagi penggunaan *sunblock* saat

beraktivitas dibawah terpaan sinar matahari masih jarang dilakukan. Akibatnya, noda-noda atau flek hitam muncul diwajah. Padahal, bagi sebagian besar wanita Gorontalo kecantikan kerap diidentikkan dengan kulit putih dan mulus. Krim Pemutih wajah pun menjadi kosmetik yang paling laris di pasaran Gorontalo.

Pada penelitian Porong, rata-rata kosmetik yang beredar bebas di kota Manado dan yang paling laris sudah positif mengandung merkuri. Di pasar 45 Manado banyak diperjualbelikan kosmetik pemutih wajah yang positif mengandung merkuri yang ia temukan. Maraknya kosmetik tanpa izin edar yang dipasarkan lewat media *online* di kota Gorontalo tentu saja yang menjadi pendorong peneliti untuk mengangkat penelitian ini dikarenakan di kota Gorontalo belum ada yang mengusut kasus-kasus seperti ini.

Terkadang keinginan wanita yang selalu saja tidak puas dengan hasil krim menjadikan mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Hal ini jelas berkaitan dengan perkembangan zaman di daerah Gorontalo. Perkembangan wilayah yang makin lama pembangunannya makin banyak, tentu menyebabkan tuntutan hidup masyarakat Gorontalo khususnya wanita jadi lebih tinggi. Contohnya saja dalam pembangunan hotel-hotel di Gorontalo. Dari hasil survei, para pegawai hotel khususnya yang berada pada bagian *front office* harus berpenampilan menarik dan berwajah putih mulus.

Tentunya ini menjadi landasan mengapa krim-krim pemutih di Gorontalo makin digandrungi. Krim Pemutih extra cepat atau instant pun menjadi pilihan. Namun sayangnya, krim pemutih instant ini ilegal. Dan karena ilegal, maka penjualannya pun dilakukan secara *online*. Masih kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap penjualan barang ilegal lewat media *online* menjadikan *seller*/penjual lebih leluasa menjual barangnya. Hal ini tentu mempengaruhi daya tarik tersendiri oleh calon konsumen. Murah, efeknya cepat, dan mudah didapat menjadikan sebagian besar

wanita di Gorontalo lebih memilih produk krim pemutih yang dipasarkan lewat *online shop*. Bahayanya lagi, krim pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin BPOM.

Menurut survei, ternyata kosmetik-kosmetik ini menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan tersebut akan dirasakan pada pemakaian lebih dari 2 minggu. Apabila para konsumen ini berhenti menggunakan krim pemutih ini, maka wajah mereka pun akan kembali hitam, kusam, berminyak, berjerawat, dll. Tentunya hal ini menjadi faktor pendukung larisnya kosmetik-kosmetik pemutih di Gorontalo.

Tidak hanya menimbulkan ketergantungan saja, tetapi ada beberapa efek buruk pada wajah yang tidak dihiraukan oleh konsumen. Contohnya, dalam pemakaian pertama, wajah konsumen akan mengalami merah-merah, gatal-gatal, perih serasa terbakar. Tapi hal ini justru dianggap mereka adalah penyesuaian kulit dengan krim yang mereka gunakan. Kesalahan persepsi ini yang seharusnya perlu diperhatikan. Pada pemakaian jangka panjang yang kurang lebih 3 tahun, ada beberapa konsumen yang mengaku diwajah mereka muncul flek hitam yang makin hari makin melebar. Tapi mereka tidak menghiraukan efek samping tersebut. Dikarenakan apabila flek-flek tersebut sudah ditutupi dengan krim pemutih itu, maka seolah diwajah mereka tidak ada lagi flek-flek hitam yang menempel.

Meluasnya dagangan kosmetik pemutih wajah ilegal ini juga didukung oleh faktor produsen yang makin lama makin banyak. Sekarang saja sudah tercatat 9 *online shop* yang menjual kosmetik ilegal secara *online* di Kota Gorontalo. Tidak hanya itu, mereka juga sudah berani menyediakan stok kosmetik-kosmetik ilegal ini di rumah mereka. Hal ini tentunya lebih mempermudah konsumen untuk mendapatkan kosmetik-kosmetik ilegal tersebut. Selain itu, faktor lain yang mendukung beredarnya kosmetik-kosmetik yang diduga berbahaya ini dikarenakan persepsi masyarakat soal perawatan kulit. Kulit dianggap sebagai kepribadian seseorang. Seseorang akan

dinilai pandai merawat tubuh, pertimbangan yang utama biasaya adalah dengan melihat kulit wajah. Sebaliknya, seseorang bahkan dinilai pemalas jika tidak memeperhatikan kulit wajah mereka. Meskipun mengenakan pakaian yang modis, namun jika kulit si pemakai tak terawat tetap saja kelihatan sisi kekurangan yang mendasar (Santoso, 2012).

Beberapa wanita Gorontalo yang telah diwawancarai ternyata lebih mengutamakan efek dari krim pemutih tersebut ketimbang bahaya yang nanti akan dirasakan. Bahkan dalam waktu 3 hari saja, perubahan pun sudah terlihat. Wajah sudah putih, bersih, dan halus. Menurut survei, ada juga konsumen yang sudah mengkonsumsi dalam jangka panjang, makin lama makin banyak flek hitam yang timbul dan bersarang diwajahnya. Entah bahan apa yang berada pada campuran krim-krim pemutih wajah itu. Tanpa menghiraukan bahaya apa yang akan ditimbulkan dari pemakaian krim pemutih ilegal ini, kosmetik ini pun makin hari makin digandrungi oleh sebagian wanita Gorontalo.

Hal ini terbukti dari hasil survei peneliti yakni dengan mendatangi salah satu *owner online shop* “R.Kosmetik” dalam sebulan, dia mampu menjual krim pemutih ilegal hampir lebih dari 3 lusin. Selain itu, peredaran kosmetik-kosmetik yang makin lama makin meluas ini didukung oleh faktor belum adanya penelitian tentang uji kandungan merkuri pada kosmetik pemutih wajah yang dipasarkan di media *online* di Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Uji Kandungan Merkuri (Hg) pada Kosmetik Pemutih Wajah yang Dipasarkan di Media *Online*.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kosmetik pemutih wajah yang dijual lewat media *online* Kota Gorontalo berpotensi mengandung merkuri (Hg).
2. Masyarakat Gorontalo lebih banyak memilih kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM ketimbang kosmetik resmi dikarenakan harganya yang murah dan khasiatnya yang rata-rata cuma berkisar 3 hari sudah membuat wajah cerah.
3. Jumlah *online shop* kosmetik pemutih wajah di Kota Gorontalo makin lama makin banyak dan bahkan mereka sudah menyediakan lusinan stok kosmetik-kosmetik pemutih wajah dirumah mereka.
4. Meningkatnya tuntutan hidup masyarakat khususnya kalangan wanita di Kota Gorontalo yang mengidam-idamkan wajah putih dengan proses cepat.
5. Frekuensi pemakaian kosmetik-kosmetik pemutih wajah tersebut menimbulkan ketergantungan pada pemakai.
6. Adanya keluhan gatal-gatal, pengelupasan, dan wajah kemerah-merahan saat pertama kali pakai. Dan pemakai yang sudah menggunakan dalam jangka panjang (rata-rata 3 tahun) memiliki keluhan munculnya flek hitam yang makin lama makin banyak.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian tentang Uji Kandungan Merkuri pada Kosmetik Pemutih Wajah yang Dipasarkan di Media *Online* perlu untuk dilakukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah terdapat kandungan merkuri (Hg) pada kosmetik pemutih wajah yang dipasarkan di media *online* Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan merkuri (Hg) pada kosmetik pemutih wajah yang dipasarkan di media *online*

1.4.2 Tujuan Khusus

Untuk menguji kandungan merkuri pada kosmetik pemutih wajah yang dipasarkan di media online

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kandungan merkuri serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat praktis

1.5.2.1 Dapat digunakan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka meningkatkan upaya penghapusan penjualan kosmetik-kosmetik ilegal di Kota Gorontalo, demi kesehatan masyarakat Kota Gorontalo.

1.5.2.2 Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya-bahaya krim pemutih wajah bermerkuri dan dapat membuat mereka lebih sadar akan kesehatan mereka.